

**WALIKOTA TARAKAN****PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2012****TENTANG****RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2012 - 2032****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA TARAKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kota Tarakan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
6. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012-2032.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Tarakan;
2. Walikota adalah Walikota Tarakan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan;

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang;
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan;
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
19. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, dan sumber daya buatan;
20. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

21. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
22. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
23. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
24. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
25. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut Sub PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota;
26. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota;
27. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
28. Tanah Adat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
29. Hak Ulayat adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
30. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang;
31. Kelembagaan adalah suatu badan yang berkekuatan hukum dengan tujuan tertentu;
32. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Tarakan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II **RUANG LINGKUP KOTA TARAKAN**

Bagian Kesatu **Letak Geografis** **Pasal 2**

- (1) Kota Tarakan secara geografis terletak pada 3^o14'30" Lintang Utara – 3^o26'37" Lintang Utara dan 117^o30'50" Bujur Timur – 117^o40'12" Bujur Timur;

- (2) Kota Tarakan terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau;
- (3) Luas wilayah Kota Tarakan ± 65.733 Ha, terdiri atas wilayah daratan seluas ± 25.080 Ha dan wilayah lautan seluas ± 40.653 Ha.

Bagian Kedua
Batas Administrasi
Pasal 3

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- Sebelah Barat : Kabupaten Bulungan

Bagian Ketiga
Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah
Pasal 4

Fungsi RTRW kota adalah sebagai:

- 1) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota;
- 3) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;
- 4) acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- 5) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
- 6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- 7) acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Substansi
Pasal 5

Ruang lingkup substansi RTRW Kota Tarakan ini meliputi :

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Kota;
- e. Arah Pemanfaatan Ruang; dan
- f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kota Tarakan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang berkualitas menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi dan sejahtera dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan terdiri atas:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan berhirarki;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
- c. pelestarian kawasan lindung;
- d. pengembangan kawasan budidaya;
- e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; dan
- g. pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 8

Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan berhirarki kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. menjaga keterkaitan antar sub-wilayah kota, antara pusat pelayanan dengan wilayah pelayanannya, serta antara kota tarakan dengan wilayah di sekitarnya;
- b. mengembangkan pusat kota baru; dan
- c. mendorong perkembangan sub pusat kota agar lebih efektif dalam memberikan pelayanan wilayah di sekitarnya.

Pasal 9

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang dilakukan melalui:
 - 1) pengembangan Bandar Udara Juwata,
 - 2) pengembangan Pelabuhan Fery, Pelabuhan Tengkeyu I, Pelabuhan Tengkeyu II, dan Pelabuhan Malundung,
 - 3) pengembangan pelabuhan rakyat, dan
 - 4) pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan jalan serta prasarana dan sarana penunjang
- b. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik dan telekomunikasi yang dilakukan melalui:
 - 1) pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan listrik, dan
 - 2) pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi.
- c. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan air bersih, drainase, dan air limbah yang dilakukan melalui:
 - 1) pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan air bersih,
 - 2) pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan air limbah, dan
 - 3) pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan drainase.

Pasal 10

Strategi pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- b. mengembalikan (memulihkan) dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat berkembangnya kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Pasal 11

Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
- c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian.

Pasal 12

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kawasan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- c. turut serta menjaga aset-aset pertahanan / TNI.

Pasal 13

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. mengembangkan pusat kota baru berbasis potensi lokasi dan kecenderungan perkembangan yang ada dan kegiatan unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah kota;
- b. mengendalikan perkembangan pusat kota lama agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
- c. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- d. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
- e. mengelola dampak negatif kegiatan kota agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- f. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
- g. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Pasal 14

Strategi pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:

- a. menetapkan daya tampung dan daya dukung lingkungan; dan
- b. memberikan arahan pada daerah yang daya tampung dan daya dukung melebihi batas yang telah ditetapkan melalui pengaturan zonasi.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 15

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Tarakan meliputi:
 - a. pusat-pusat pelayanan kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan

- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota Tarakan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota akan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Tarakan yang berfungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di atasnya.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tarakan Barat;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tarakan Tengah;
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tarakan Timur; dan
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tarakan Utara.

Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan Pasal 17

- (1) Pusat-pusat pelayanan kegiatan yang ada di Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PPK;
 - b. Sub PPK; dan
 - c. Pusat Lingkungan
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kelurahan Karang Anyar sebagai PPK Kota Lama yang wilayah pelayanannya meliputi Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Timur, dengan arahan pengembangan fungsi primer pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertahanan keamanan, pariwisata, serta pendidikan; dan fungsi sekunder permukiman;
 - b. Kelurahan Juata Permai sebagai PPK Kota Baru yang wilayah pelayanannya meliputi Kecamatan Tarakan Utara, dengan arahan pengembangan fungsi primer pemerintahan, pariwisata, perdagangan dan jasa; serta fungsi sekunder permukiman.
- (3) Sub PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Karang Anyar Pantai di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Mamburungan di Kelurahan Mamburungan, Pantai Amal Baru di Kelurahan Pantai Amal, Juata Laut dan Tanjung simaya di Kelurahan Juata Laut, dan Juata Kerikil di Kelurahan Juata Kerikil.
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Lingkas Ujung, Kampung amal lama di Kelurahan Pantai Amal, Tanjung selayung di Kelurahan Juata Laut, Tanjung binalatung di Kelurahan Pantai Amal, dan Tanjung juata di Kelurahan Juata Laut.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan lalu lintas angkutan jalan
 - b. Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan
- (2) Jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Jaringan jalan
 - 1) sistem jaringan jalan primer yaitu arteri primer meliputi ruas, Jalan P.Aji Iskandar; Jalan Aki Balak, Jalan Bhayangkara, Jalan Mulawarman, Jalan Yos Sudarso, Jalan Ringroad Juata Laut – Pantai Amal, Jalan Aki Pingka – Swaran – Pulau Sadau
 - 2) sistem jaringan jalan sekunder terdiri atas :
 - a) sistem jaringan jalan arteri sekunder meliputi ruas, Jalan Gajah Mada, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan RE Martadinata, Jalan Banda, Jalan Kalimantan, Jalan Patimura, Jalan Pulau Sumatera, Jalan Pulau Sadau, Jalan Sungai Sesayap, Jalan Sungai Kapuas, Jalan Gunung Amal, Jalan Sungai Mahakam, dan Jalan Sungai Sembakung.
 - b) sistem jaringan jalan kolektor sekunder meliputi ruas Jalan Aki Babu, Jalan Gunung Selatan, Jalan P. Diponegoro, Jalan Pantai Amal Lama.
 - 3) arahan pengembangan sistem jaringan jalan terdiri atas:
 - a) peningkatan kondisi jalan existing untuk jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal; dan
 - b) pembangunan jalan baru untuk jalan arteri primer, arteri sekunder dan kolektor sekunder, lokal;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :
 - 1) persimpangan sebidang terdapat di Jalan Mulawarman, Jalan Yos Sudarso, Jalan Gajah Mada, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Diponegoro, Jalan Panglima Batur,

Jalan Halmahera, Jalan Sumatera, Jalan Teuku Umar, Jalan Martadinata, Jalan Sungai Sesayap, Jalan Pulau Sadau.

- 2) ketersediaan median yang terdapat di Jalan Mulawarwan, Jalan Yos Sudarso, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Gajah Mada, Jalan Aji Iskandar, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ringroad Pantai Amal – Juata Laut.
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup rencana pengembangan terminal yang terdiri atas:
 - 1) pengembangan terminal tipe C meliputi:
 - a) Terminal Boom Panjang di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah,
 - b) Terminal Simpang Tiga di Kelurahan Karang anyar pantai, Kecamatan Tarakan Barat.
 - 2) pengembangan sub terminal, meliputi:
 - a) Sub terminal Pantai amal di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur,
 - b) Sub terminal Tanjung Simaya di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, dan
 - c) Sub terminal Juata laut di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara.
 - d. jembatan penghubung Kota Tarakan – Kabupaten Bulungan.
- (3) Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Tengkeyu I di Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah.
 - b. Pelabuhan Tengkeyu II di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat
 - c. Pelabuhan Fery di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara sebagai pelabuhan penyeberangan.
 - d. Pelabuhan Pamusian Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Malundung di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur;
 - b. terminal khusus yaitu pelabuhan pengangkut minyak di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur.
 - c. pelabuhan perikanan Pelabuhan Tengkeyu II di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat.

- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi alur pelayaran nasional yang terdiri atas:
- a. Penyeberangan antar provinsi meliputi :
 - 1) Pulau Tarakan – Pulau Kalimantan;
 - 2) Pulau Tarakan – Pulau Sulawesi;
 - 3) Pulau Tarakan – Kepulauan NTT;
 - 4) Pulau Tarakan – Kepulauan NTB;
 - 5) Pulau Tarakan – Pulau Bali;
 - 6) Pulau Tarakan – Pulau Jawa;
 - 7) Pulau Tarakan – Pulau Sumatera;
 - b. Penyeberangan dalam provinsi meliputi :
 - 1) Pulau Tarakan – Ancam, Kabupaten Bulungan;
 - 2) Pulau Tarakan – Kota Malinau; dan
 - 3) Pulau Tarakan – Kota Nunukan;
 - 4) Pulau Tarakan – Kabupaten Tana tidung
 - 5) Pulau Tarakan – Derawan, Kabupaten Berau
 - 6) Pulau Tarakan – Pulau Bunyu;
 - 7) Pulau Tarakan – Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - 8) Pulau Tarakan – Kota Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan.
 - c. Penyeberangan Internasional.
- (4) Rencana pengembangan pelabuhan rakyat, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Mamburungan di Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur,
 - b. Pelabuhan Sebengkok di Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah,
 - c. Pelabuhan Beringin di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah,
 - d. Pelabuhan Pantai Amal di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur,
 - e. Pelabuhan Tanjung binalatung di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur,
 - f. Pelabuhan Tanjung pasir di Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur,
 - g. Pelabuhan Juata laut di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara,
 - h. Pelabuhan Juata permai di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara,
- (5) Tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Juwata di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat;
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara; dan
- (4) Tatanan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat-pesawat TNI AU beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 23

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik
 - b. jaringan prasarana energi
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLMG) yang terdapat di Kelurahan Sebengkok dan Kelurahan Kampung Satu / Skip Kecamatan Tarakan Tengah, dan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas jaringan pipa pada Jalan P. Aji Iskandar – Jalan Aki Balak – Jalan Mulawarman – Jalan Yos Sudarso – Jalan Kusuma Bangsa – Jalan Mamburungan – Jalan Bhayangkara – Jalan Gunung Selatan – Jalan Pulau Bangka – Jalan Pulau Irian – Jalan Kalimantan – Jalan Pulau

- Banda – Jalan Pulau Ligitan – Jalan Pattimura – Jalan Sei Sesayap – Jalan Sei Kapuas – Jalan Lumpuran – Jalan Pulau Bunyu – Jalan G. Keramat - Jalan Sulawesi;
- b. Jaringan Distribusi Gas Kota yang tersebar diseluruh Kota Tarakan.
- c. jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
- 1) Pembangkit dan gardu induk, terdapat di Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Pamusian, Kelurahan Kampung Satu/Skip Kecamatan Tarakan Tengah, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Kampung Empat, Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur.
 - 2) Jaringan Listrik tegangan tinggi, meliputi; Jalan Sulawesi, Jalan Pattimura, Jalan Teuku Umar, Jalan Martadinata, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Mulawarman, Jalan Aki Balak, Jalan Pulau Ligitan, Jalan Pulau Banda, Jalan Pulau Bunyu, Jalan Lumpuran, Jalan Sei Sesayap, Jalan Halmahera, Jalan Ladang, Jalan Pulau Kalimantan.
 - 3) jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi ;
 - a) jaringan feeder 1, di Jalan Wijaya Kusuma – Kamboja – Kenanga – Sudirman – Slamet Riyadi – Danau Jempang – Diponegoro
 - b) jaringan feeder 2, di Jalan Kusuma Bangsa – Cendana – Yos Sudarso – Sebengkok Tiram – Diponegoro – Ahmad Dahlan – Beringin
 - c) jaringan feeder 3, di jalan Pasir Putih – Mulawarman – Cendrawasih – Yos Sudarso – Belakang BRI – Agus Salim
 - d) jaringan feeder 4, di Jalan Sudirman – Gajah Mada – Mulawarman – Aji Iskandar
 - e) jaringan feeder 5, di Jalan Flores – Kalimantan – Sulawesi – Teuku Umar – Sudirman – Diponegoro – Taman Oval – Lapangan Golf
 - f) jaringan feeder 6, di daerah Binalatung – Amal Baru – Tanjung Batu Amal – Universitas Borneo – Mamburungan – Datu Adil – Medco
 - g) jaringan feeder 7, di Jalan Kusuma Bangsa – Ahmad Dahlan – Agus Salim – Diponegoro

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas sistem jaringan kabel dan nir kabel,
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti jaringan jalan utama meliputi ruas:
 - a. Jalan Yos Sudarso,
 - b. Jalan Gajah Mada,
 - c. Jalan Mulawarman, dan

- d. Jalan Jenderal Sudirman.
- (3) Lokasi menara telekomunikasi tersebar diseluruh Kota Tarakan
- (4) Rencana peningkatan pelayanan telekomunikasi, meliputi;
- a. pengembangan/peningkatan-sentral telepon otomatis (STO) serta penambahan Rumah Kabel (RK) guna meningkatkan kapasitas sambungan telepon terpasangnya;
 - b. pengaturan lokasi menara dan pembangunan menara BTS (*Base Transceiver Station*) perlu mendapat persetujuan dari pemerintah melalui dinas terkait;
 - c. rencana pengembangan peningkatan jaringan telekomunikasi yang akan dilakukan mengikuti pola perkembangan Kota Tarakan, yaitu yang mengarah ke arah utara dan timur; dan
 - d. pengaturan lokasi menara dan pembangunan menara TV, Radio, Internet perlu mendapat persetujuan dari pemerintah melalui dinas terkait;

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumberdaya Air
Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:
- a. sumberdaya air baku;
 - b. prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sumberdaya air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. wilayah sungai, meliputi:
 - 1) Sub DAS Maya dengan debit 1.316 m³/detik,
 - 2) Sub DAS Mangantal dengan debit 910 m³/detik,
 - 3) Sub DAS Selayung dengan debit 731m³/detik,
 - 4) Sub DAS Siaboi dengan debit 1.789 m³/detik,
 - 5) Sub DAS Simaya dengan debit 1.506 m³/detik,
 - 6) Sub DAS Hanjulung dengan debit 579 m³/detik,
 - 7) Sub DAS Binalatung dengan debit 1.973 m³/detik,
 - 8) Sub DAS Kuli dengan debit 1.316 m³/detik,
 - 9) Sub DAS Slipi dengan debit 334 m³/detik,
 - 10) Sub DAS Amal Baru dengan debit 303 m³/detik,
 - 11) Sub DAS Batu Mapan dengan debit 274 m³/detik,
 - 12) Sub DAS Mentogog Kecil dengan debit 126 m³/detik,
 - 13) Sub DAS Tanjung Batu dengan debit 177 m³/detik,
 - 14) Sub DAS Mentogog dengan debit 432 m³/detik,
 - 15) Sub DAS Karungan dengan debit 616 m³/detik,
 - 16) Sub DAS Nangitan dengan debit 204 m³/detik,
 - 17) Sub DAS Pamusian dengan debit 2.080 m³/detik,

- 18) Sub DAS Kampung Bugis dengan debit 493 m³/detik,
- 19) Sub DAS Sesanip dengan debit 583 m³/detik,
- 20) Sub DAS Persemaian dengan debit 1.290 m³/detik,
- 21) Sub DAS Bengawan dengan debit 1.080 m³/detik,
- 22) Sub DAS Belalung dengan debit 850 m³/detik,
- 23) Sub DAS Bunyu dengan debit 662 m³/detik, dan
- 24) Sub DAS Semunti Besar dan Semunti Kecil dengan debit 784 m³/detik.

b. Embung, meliputi:

- 1) Embung Persemaian di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat,
 - 2) Embung Batumapan di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur,
 - 3) Embung Binalatung di Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah,
 - 4) Embung Selayung di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara,
 - 5) Embung Simaya di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara,
 - 6) Embung Semunti di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, dan
 - 7) Embung Bengawan di Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara,
- (3) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. instalasi pengolahan air terdiri atas :
 - 1) IPA Persemaian di Kelurahan Juata kerikil, Kecamatan Tarakan Utara;
 - 2) IPA Kampung Satu di Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 3) IPA Kampung Bugis di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat;
 - 4) IPA Juata Laut di kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara;
 - 5) IPA Batu Mapan di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur;
 - 6) IPA Bengawan di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara;
 - 7) IPA Selayung di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara.
 - b. jaringan primer yaitu jaringan yang menghubungkan sumber air ke instalasi pengolahan air, yang terdapat di :
 - 1) Kampung Satu, Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 2) Kampung Bugis, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat; dan

- c. jaringan sekunder yaitu jaringan yang menghubungkan instalasi pengolahan air ke sambungan rumah.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembangunan sistem drainase terintegrasi dengan sistem polder dan pembangunan bendungan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
Pasal 26

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas :
- a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem persampahan;
 - d. sistem drainase;
 - e. prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
 - f. jalur evakuasi bencana;
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup sistem jaringan perpipaan dengan cakupan pelayanan mencapai 80% wilayah Kota Tarakan, meliputi:
- a. IPA Kampung bugis dengan debit 120 liter/detik melayani Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Balik, Kelurahan Pamusian, dan Kelurahan Sebengkok;
 - b. IPA Persemaian dengan debit 155 liter/detik melayani Kelurahan Karang anyar, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Lingkas Ujung, dan Kelurahan Gunung Lingkas.
 - c. IPA Kampung satu dengan debit 90 liter/detik melayani Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kelurahan Pamusian, Kelurahan Gunung Lingkas, Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Mamburungan; dan
 - d. IPA Juata laut dengan debit 35 liter/detik melayani daerah Juata Laut, Juata Kerikil, dan Juata Permai.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) mencakup sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Lingkas Ujung, dan Kelurahan Selumit Pantai;
 - b. sistem pembuangan air buangan rumah tangga (*sewerage*) yang pengelolaannya terdiri atas pengolahan sanitasi setempat (*on site sanitation*) untuk industri, hotel rumah makan, dan rumah tangga, serta pengolahan sanitasi terpusat (*off site sanitation*) bagi kompleks permukiman baru; dan
 - c. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) mencakup sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) yang terletak di Kelurahan Karang Harapan.

- (4) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. daerah pelayanan TPS Sementara tersebar di seluruh kelurahan;
 - b. pola operasi pewadahan individu dan pewadahan komunal;
 - c. pengangkutan dilakukan dari transfer depo dan wadah komunal ke TPA atau untuk pengumpulan langsung dari sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA;
 - d. sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R (*reuse, reduce, recycle*);
 - e. sampah di TPA dikelola dengan cara *sanitary landfill*;
 - f. TPA terletak di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat dan pengembangan TPA di Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara;
 - g. wilayah pengangkutan sampah meliputi :
 - 1) wilayah 1, meliputi Kelurahan Karang rejo, Kelurahan Karang balik, Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Lingkas ujung, Kelurahan Gunung lingkas, Kelurahan Selumit pantai, Kelurahan Selumit, dan Kelurahan Pamusian;
 - 2) wilayah 2, meliputi Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Mamburungan Timur, dan Kelurahan Pantai Amal; dan
 - 3) wilayah 3, meliputi Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Juata Permai, dan Kelurahan Juata Kerikil.
- (5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. saluran primer yaitu sistem saluran yang memanfaatkan aliran sungai-sungai utama di Kota Tarakan;
 - b. saluran sekunder yaitu sistem saluran berupa selokan yang dikembangkan mengikuti jaringan jalan utama.
- (6) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak di sepanjang jalan arteri primer, arteri sekunder dan kolektor sekunder,
- (7) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. jalur evakuasi utara melalui ruas Jalan P. Aji Iskandar, Ring Road Juata laut - Binalatung, menuju Kawasan SMK Perikanan di Kecamatan Tarakan Utara;
 - b. jalur evakuasi barat laut melalui ruas Jalan Aki Balak dan Jalan P. Aji Iskandar, menuju Kawasan SMA 3 di Kecamatan Tarakan Utara;
 - c. jalur evakuasi barat melalui ruas Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Mulawarman, Jalan Yos Sudarso, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro menuju Kawasan Menara TVRI di Kecamatan Tarakan Tengah;
 - d. jalur evakuasi timur melalui ruas Jalan Gunung Amal, Jalan Binalatung, Jalan Amal Lama menuju Kawasan Universitas Borneo, dan

- e. jalur evakuasi selatan melalui ruas Jalan Tanjung Pasir – Tanjung Batu, Jalan Sungai Mahakam, Jalan Sei Sebuku menuju Kawasan Satradar di Kecamatan Tarakan Timur.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas:
 - a. pola ruang daratan; dan
 - b. pola ruang lautan.
- (2) Rencana pola ruang daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Tabel Rencana pola ruang wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam.
- e. ruang terbuka hijau (RTH) kota;

Paragraf 1 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Pasal 29

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung
 - b. kawasan resapan air;
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Kampung Satu/Skip Kecamatan Tarakan Tengah, Kelurahan Kampung Enam di Kecamatan Tarakan Timur, Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Juat Laut, Kelurahan Juata Kerikil di Kecamatan Tarakan Utara dengan luas ± 6.997 Ha.

- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di kawasan sekitar hutan lindung di Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat, dan Kecamatan Tarakan Utara, dan

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar sumber air baku/waduk;
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat atau dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sempadan sungai dengan jarak minimal 50 meter dari titik pasang air tertinggi ke arah darat; atau dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik sungai; dan
 - b. sempadan anak sungai dengan jarak minimal 20 meter dari titik pasang air tertinggi ke arah darat; atau dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik sungai.
- (4) Kawasan sekitar sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan jarak minimal 20 meter dari titik pasang air tertinggi ke arah darat; atau dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik sumber air baku.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya
Pasal 31

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan pantai berhutan mangrove;
 - b. kawasan cagar budaya
- (2) Kawasan pantai berhutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di :
- a. Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Karang Harapan di Kecamatan Tarakan Barat,
 - b. Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Kampung Satu/Skip dan Kelurahan Selumit Pantai di Kecamatan Tarakan Tengah,
 - c. Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Pantai Amal di Kecamatan Tarakan Timur, dan
 - d. Kelurahan Juata Laut dan Juata Permai di Kecamatan Tarakan Utara.

- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. situs peninggalan Perang Dunia II meliputi;
 - 1) Meriam Situs Peningki Laid di Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur;
 - 2) Tempat pengintaian dan pertahanan yang tersebar di Bandara Juwata di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat dan Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara;
 - 3) Terowongan yang terdapat di Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 4) Meriam di Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 5) Tugu Monumen Australia di Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tengah;
 - 6) Tugu Perabuan Jepang di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 7) Gudang Logistik Situs Peningki Laid di Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur;
 - 8) Bangunan Persegi Empat Situs Peningki Laid di Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur;
 - 9) Tembok Persegi Situs Juata laut Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
 - 10) Meriam Situs Juata laut Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
 - 11) Gardu Listrik Situs Juata laut di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
 - b. bangunan/makam bersejarah meliputi :
 - 1) Gereja di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 2) Klenteng di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 3) Rumah bundar di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 4) Wisma patra di Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 5) Makam Keramat Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Tengah; dan
 - 6) Makam Fatimah di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 32

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terdiri atas :

- a. kawasan rawan longsor di Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Pamusian, Kelurahan Kampung Empat,

Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Mamburungan;

- b. kawasan rawan banjir/genangan, terdiri atas:
- 1) Kecamatan Tarakan Timur meliputi Jalan Sungai Sesayap, Jalan Meranti, Jalan Akasia, Jalan Bengkirai, Jalan Tengkawang;
 - 2) Kecamatan Tarakan Tengah meliputi Jalan Sebengkok Tiram, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Sebengkok AL, Jalan Martadinata;
 - 3) Kecamatan Tarakan Barat meliputi Jalan Slamet Riadi, Jalan Kenanga, Jalan Seroja, Jalan Anggrek, Jalan Matahari, Jalan Mulawarman dan;
 - 4) Kecamatan Tarakan Utara meliputi Jalan P. Aji Iskandar.
- c. kawasan rawan genangan akibat kenaikan muka air laut, curah hujan tinggi dan gelombang badai yang terjadi pada saat bersamaan di kawasan pesisir di Kelurahan Juata Laut, Juata Permai, Karang Harapan, Karang Anyar Pantai, Karang Rejo, Selumit Pantai, Sebengkok, Lingkas Ujung, Mamburungan, Pantai Amal dan Kampung Satu/Skip yang potensial terjadi sebagai dampak perubahan iklim yang meliputi bahaya cuaca ekstrim, La Nina dan gelombang badai.

Paragraf 5
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pasal 33

- (1) Rencana kawasan RTH di Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terdiri atas :
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. hutan mangrove;
 - b. hutan kota;
 - c. taman kota;
 - d. sabuk hijau;
 - e. tempat pemakaman umum;
 - f. stadion olahraga;
 - g. sempadan sungai dan pantai; dan
 - h. sumber air baku;
- (3) Hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Selumit Pantai, Kelurahan Pamusian, Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Juata Laut dan Juata Permai;
- (4) Hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Kelurahan Juata Kerikil, Kelurahan Juata Permai, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Mamburungan Timur, Kelurahan

Kampung Satu/Skip, Kelurahan Pamusian, Kelurahan Karang Balik; dan Kelurahan Karang Harapan.

- (5) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Taman-taman kota yang terdapat di Kecamatan Tarakan Tengah yaitu Taman Sebengkok Tiram, Taman Oval Ladang, Taman Median Yos Sudarso, Taman Simpang Ladang, Taman Rajawali, Taman Tumbuh Bersama, Taman Oval Markoni;
 - b. Taman-taman kota yang terdapat di Kecamatan Tarakan Barat yaitu Taman Monumen Bandara, Taman Tanggul Mulawarman, Taman Median Mulawarman, Taman Simpang Pasir Putih, Taman Road Site Mulawarman; dan
 - c. Taman-taman kota yang terdapat di Kecamatan Tarakan Timur yaitu Taman Malundung, Taman Simpang Keramat, Taman Simpang Kampung Empat, Taman Indoor, Taman Persemaian, Taman Median Kusuma Bangsa.
- (6) Sabuk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sabuk hijau hutan lindung yang berjarak 500 m dari hutan lindung berada di Kelurahan Kampung Satu/Skip Kecamatan Tarakan Tengah, Kampung Enam Kecamatan Timur dan Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
- (7) Tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. Tempat pemakaman umum yang terdapat di TPU Juata Kerikil, TPU Juata Laut (Muslim), TPU Juata Laut (Nasrani) di Kecamatan Tarakan Utara;
 - b. Tempat pemakaman umum yang terdapat di TPU Karang Anyar, TPU Kampung Bugis, TPU Karang Balik, TPU Karang Harapan di Kecamatan Tarakan Barat;
 - c. Tempat pemakaman umum yang terdapat di TPU Sebengkok Gang 45, TPU Sebengkok Al, TPU Selumit, TPU Pamusian I, TPU Pamusian II, TPU Kampung satu, TPU Gunung daeng di Kecamatan Tarakan Tengah.
 - d. Tempat pemakaman umum yang terdapat di TPU Gunung Lingkas (muslim), TPU Gunung Lingkas (Nasrani), TPU Gunung Lingkas (Tionghoa), TPU Mamburungan I, TPU Mamburungan II, TPU Kampung Enam, TPU Kampung Empat, TPU Pantai Amal RT 6, TPU Pantai Amal RT 8, TPU Tanjung Pasir, dan TPU Tanjung Batu di Kecamatan Tarakan Timur.
 - e. Taman Makam Pahlawan di Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur,
- (8) Stadion olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi stadion Datu Adil di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
- (9) Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi sempadan sungai dan sempadan pantai;
- (10) Sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat;
- (11) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekarangan rumah tinggal, perdagangan dan jasa, serta halaman perkantoran; dan

- (12) Rencana penyediaan RTH Kota Tarakan untuk mencapai sekurang-kurangnya 30 persen dari luas wilayah kota, yaitu sekurang-kurangnya 20 persen untuk RTH Publik dan sekurang-kurangnya 10 persen untuk RTH Privat, meliputi:
- a. pengembangan taman RT dan RW yang akan didistribusikan pada pusat unit-unit pengembangan permukiman;
 - b. pengembangan taman kota yang akan didistribusikan di setiap Kelurahan dan Kecamatan pada wilayah Kota Tarakan; dan
 - c. pengembangan hutan kota di Kelurahan Mamburungan, Mamburungan Timur, Pantai Amal, Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur, Kelurahan Kampung Satu/Skip Kecamatan Tarakan Tengah, Kelurahan Juata Permai, Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 34

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan permukiman;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan industri dan pergudangan;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. kawasan evakuasi bencana;
- h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya

Paragraf 1
Kawasan Permukiman
Pasal 35

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman kepadatan tinggi;
 - b. kawasan permukiman kepadatan sedang; dan
 - c. kawasan permukiman kepadatan rendah.
- (2) Kawasan permukiman kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di :
 - a. Kelurahan Gunung Lingkas;
 - b. Kelurahan Lingkas Ujung;
 - c. Kelurahan Pamusian;
 - d. Kelurahan Kampung Satu/Skip;
 - e. Kelurahan Karang Anyar;

- f. Kelurahan Karang Anyar Pantai;
 - g. Kelurahan Karang Harapan;
 - h. Kelurahan Karang Balik;
 - i. Kelurahan Karang Rejo;
 - j. Kelurahan Selumit Pantai; dan
 - k. Kelurahan Juata Laut.
- (3) Kawasan permukiman kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di :
- a. Kelurahan Kampung Enam;
 - b. Kelurahan Pamusian;
 - c. Kelurahan Karang Anyar;
 - d. Kelurahan Karang Harapan;
 - e. Kelurahan Juata Laut;
 - f. Kelurahan Mamburungan;
 - g. Kelurahan Mamburungan Timur; dan
 - h. Kelurahan Juata Permai.
- (4) Kawasan permukiman kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di :
- a. Kelurahan Kampung Satu/Skip; dan
 - b. Kelurahan Kampung Enam.

Paragraf 2
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pasal 36

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas :
- a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. pertokoan modern.
- (2) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di :
- a. Kelurahan Pamusian;
 - b. Kelurahan Karang Anyar;
 - c. Kelurahan Karang Harapan;
 - d. Kelurahan Sebengkok;
 - e. Kelurahan Selumit Pantai;
 - f. Kelurahan Lingkas Ujung;
 - g. Kelurahan Karang Rejo;
 - h. Kelurahan Mamburungan;
 - i. Kelurahan Kampung Enam;
 - j. Kelurahan Kampung Empat;
 - k. Kelurahan Juata Laut;

- l. Kelurahan Juata Permai; dan
 - m. Kelurahan Juata Kerikil.
- (3) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di :
- a. Kelurahan Pamusian,
 - b. Kelurahan Karang Anyar,
 - c. Kelurahan Karang Harapan,
 - d. Kelurahan Sebengkok,
 - e. Kelurahan Lingkas Ujung,
 - f. Kelurahan Karang Rejo,
 - g. Kelurahan Mamburungan,
 - h. Kelurahan Kampung Enam,
 - i. Kelurahan Kampung Empat, dan
 - j. Kelurahan Juata Laut.
- (4) Pertokoan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di :
- a. Kelurahan Karang Rejo,
 - b. Kelurahan Lingkas Ujung, dan
 - c. Kelurahan Sebengkok.

Paragraf 3
Kawasan Perkantoran
Pasal 37

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - b. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan sepanjang Jalan Pulau Kalimantan, Kecamatan Tarakan Tengah dan Jalan Sungai Sesayap, Jalan Sungai Mahakam Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur;
 - b. kawasan sepanjang Jalan Mulawarman, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat;
 - c. kawasan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah; dan
 - d. kawasan perkantoran di Kelurahan Juata Permai dan Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara.
- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kelurahan Pamusian;
 - b. Kelurahan Karang Anyar;
 - c. Kelurahan Karang Harapan;

- d. Kelurahan Sebengkok;
- e. Kelurahan Lingkas Ujung;
- f. Kelurahan Karang Rejo;
- g. Kelurahan Karang Balik;
- h. Kelurahan Selumit Pantai;
- i. Kelurahan Selumit;
- j. Kelurahan Gunung Lingkas; dan
- k. Kelurahan Mamburungan.

Paragraf 4
Kawasan Industri dan Pergudangan
Pasal 38

- (1) Kawasan industri dan Pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan industri kecil;
 - b. kawasan industri menengah;
 - c. kawasan industri besar; dan
 - d. kawasan pergudangan.
- (2) Kawasan industri kecil, menengah, dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, terdapat di:
 - a. Kelurahan Juata Laut;
 - b. Kelurahan Juata Permai;
 - c. Kelurahan Karang Harapan; dan
 - d. Kelurahan Mamburungan
- (3) Kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. Kelurahan Juata Laut;
 - b. Kelurahan Karang Harapan;
 - c. Kelurahan Mamburungan;
 - d. Kelurahan Lingkas Ujung; dan
 - e. Kelurahan Gunung Lingkas.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata
Pasal 39

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas :
 - a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya ; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kebun anggrek di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur;
 - b. wisata agro di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur; dan
 - c. wana wisata persemaian di Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara.
 - d. kawasan pantai yang membentang dari kawasan Tanjung Binalatung di Kelurahan Pantai Amal sampai dengan kawasan Tanjung Batu di Kelurahan Mamburungan
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. situs peninggalan Perang Dunia II meliputi;
 - 1) Meriam Situs Peningki Laid di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur;
 - 2) Tempat pengintaian dan pertahanan yang tersebar di Bandara Juwata di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat dan Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
 - 3) Terowongan yang terdapat di Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 4) Meriam di Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 5) Tugu Monumen Australia di Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 6) Tugu Perabuan Jepang di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 7) Gudang Logistik Situs Peningki Laid di Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur;
 - 8) Bangunan Persegi Empat Situs Peningki Laid di Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur;
 - 9) Tembok Persegi Situs Juata laut Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
 - 10) Meriam Situs Juata laut Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara; dan
 - 11) Gardu Listrik Situs Juata laut di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara.
 - b. bangunan/makam bersejarah meliputi :
 - 1) Gereja di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 2) Klenteng di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 3) Rumah bundar di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 4) Wisma patra di Kelurahan Skip, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 5) Makam Keramat Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Tengah; dan
 - 6) Makam Fatimah di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;

- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Sport center yang terletak di Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur;
 - b. Embung Persemaian yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat;
 - c. Wahana rekreasi Pulau Sadau di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat;
 - d. Pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat;
 - e. Situs peninggalan industri minyak, meliputi:
 - 1) Menara Pengeboran yang tersebar di Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kampung Empat, Kampung Enam dan Juata Kerikil;
 - 2) Tangki Minyak di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 3) Bangsal Karyawan BPM di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 4) Permukiman Karyawan Rendah BPM di Kelurahan Kampung Satu/Skip dan Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 5) Permukiman Karyawan Menengah BPM di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 6) Permukiman Karyawan Tinggi BPM di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 7) Permukiman Dinas Manajer BPM di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 8) Pembangkit listrik di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah; dan
 - 9) Perusahaan Pengelolaan Air Bersih di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah.

Paragraf 6
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 40

Rencana kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, meliputi :

- a. ruang terbuka yang diperuntukkan sebagai jalur sirkulasi, tempat/lapangan upacara bagi instansi khususnya instansi pemerintah provinsi/kota;
- b. ruang terbuka yang berada di depan, samping atau belakang bangunan publik dengan fungsi perkantoran, perdagangan, jasa atau fungsi lainnya.

Paragraf 7
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana
Pasal 41

Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, terletak di Kawasan SMK Perikanan di Kecamatan Tarakan Utara, Kawasan SMA 3 di Kecamatan Tarakan Utara, Kawasan Menara TVRI di Kecamatan Tarakan Tengah, Kawasan Universitas Borneo di Kecamatan Tarakan Timur, dan Kawasan Satradar di Kecamatan Tarakan Timur.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal
Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat tetap (permanen); dan
 - b. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat sementara (temporer).
- (2) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di ruas :
 - a. Jalan KH Dewantara, Kelurahan Karang Balik;
 - b. Jalan Niaga I, Kelurahan Karang Balik; dan
 - c. Jalan Niaga II, Kelurahan Karang Balik.
- (3) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat sementara (temporer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di ruas :
 - a. Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karang Rejo dan Kelurahan Karang Anyar Pantai;
 - b. Jalan Mulawarman, Kelurahan Karang Anyar Pantai dan Kelurahan Karang Anyar;
 - c. Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Karang Balik, Kelurahan Selumit, Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Selumit Pantai;
 - d. Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karang Balik, Kelurahan Pamusian, Kelurahan Karang Anyar; dan
 - e. Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Gunung Lingkas dan Kelurahan Pamusian.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 43

- (1) kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i terdiri atas :
 - a. kawasan pertanian;
 - b. kawasan perikanan;

- c. kawasan pertambangan;
 - d. kawasan pertahanan keamanan;
 - e. pelayanan umum pendidikan;
 - f. pelayanan umum kesehatan;
 - g. pelayanan umum peribadatan; dan
- (2) kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan peternakan terpadu di Kecamatan Tarakan Barat dan Kecamatan Tarakan Utara.
 - b. kawasan holtikultura dengan sistem tumpang sari di Kelurahan Kampung Satu/Skip Kecamatan Tarakan Tengah, Kelurahan Karangharapan Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Mamburungan Timur, Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, Kelurahan Juata Kerikil, Kelurahan Juata Permai Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara.
- (3) kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan pembibitan udang di Kelurahan Pantai amal, Kecamatan Tarakan Timur;
 - b. kawasan penangkapan ikan di perairan Tarakan dengan wilayah perairan;
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Juata Laut dan Kelurahan Mamburungan;
 - d. kawasan minapolitan di sekitar Pelabuhan Tengkeyu II Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat.
 - e. Kawasan budidaya perikanan Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Karang Harapan.
- (4) kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pertambangan non logam yang terdiri atas:
- a. pertambangan migas yang terdapat di Kelurahan Juata Kerikil, Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Kampung Satu / Skip, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Pamusian, dan Kelurahan Mamburungan Timur;
 - b. pertambangan mineral terdapat di Kelurahan Juata Kerikil, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Pantai Amal, dan Kelurahan Juata Laut.
- (5) kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur;
 - b. pengembangan Kawasan Satuan Radar (Satradar) AURI di Kelurahan Mamburungan timur, Kecamatan Tarakan Timur;

- c. pengembangan Polisi Air (POLAIR) di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
 - d. pengembangan Batalion Infantri (Yonif) 613 di Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara ;
 - e. pengembangan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;
 - f. pengembangan Angkatan Udara di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat; dan
 - g. Kawasan Mako Lanal di Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah.
- (6) pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi
- a. kawasan pendidikan dasar (TK, SD), diarahkan di seluruh pusat lingkungan;
 - b. kawasan pendidikan menengah (SLTP, SMU, SMK) diarahkan di seluruh pusat kecamatan; dan
 - c. kawasan pendidikan tinggi (Akademi, Sekolah Tinggi, Perguruan Tinggi) diarahkan pengembangannya di Kelurahan Kampung Enam dan Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur serta Kampung Satu / Skip Kecamatan Tarakan Tengah,
- (7) pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi
- a. klinik praktek dokter dan apotek diarahkan menyebar dan merata di seluruh kawasan kota, terutama di dalam kawasan permukiman;
 - b. puskesmas dan balai pengobatan diarahkan di setiap pusat lingkungan; dan
 - c. Rumah Sakit Umum di Kelurahan Kampung Satu / Skip dan Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah, Kelurahan Karang Anyar Pantai dan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat;
- (8) pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diarahkan menyebar dan merata di seluruh kawasan kota dan/atau permukiman.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan kawasan selain untuk peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kota Tarakan.

Pasal 45

- (1) Rencana pola ruang lautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Zona A diarahkan pengendalian kegiatan industri dan perikanan di Kelurahan Juata Permai
 - b. Zona B diarahkan perikanan tangkap dan budidaya di Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Karang Rejo,
 - c. Zona C diarahkan rehabilitasi hutan mangrove dan perikanan di Kelurahan Juata Laut, Juata Permai, Karang Harapan, Karang Anyar Pantai, Lingkas Ujung, Mamburungan,
 - d. Zona D diarahkan zona perikanan di Kelurahan Juata Laut, Kampung Satu/Skip, Pantai Amal, Mamburungan,
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA Pasal 46

- (1) Kawasan strategis yang ditetapkan di Kota Tarakan, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ;
 - b. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - c. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Kawasan strategis kota dari aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategis nasional;
- b. kawasan yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah ujicoba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
- c. kawasan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur;
- d. kawasan Satuan Radar (Satradar) Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur.
- e. kawasan pengembangan Polisi Air (POLAIR) di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara;

- f. kawasan Batalion Infanteri (Yonif) 613 di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara;
- g. kawasan pengembangan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kelurahan Kampung Satu / Skip Kecamatan Tarakan Tengah;
- h. kawasan pangkalan Angkatan Udara di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat; dan
- i. Kawasan Mako Lanal di Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah.

Pasal 48

Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan pemerintahan dan permukiman di Kelurahan Juata Permai dan Juata Laut;
- b. kawasan pelabuhan di Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Karang Rejo dan Kelurahan Juata Laut;
- c. kawasan industri dan pergudangan di Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Juata Permai, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Mamburungan, Gunung Lingkas dan Lingkas Ujung;
- d. kawasan pariwisata pantai di Kelurahan Pantai amal;
- e. kawasan minapolitan di Kelurahan Karang Harapan dan Kelurahan Karang rejo, Kecamatan Tarakan Barat.
- f. kawasan permukiman berkepadatan tinggi meliputi Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Selumit Pantai, Kelurahan Sebengkok, dan Kelurahan Lingkas Ujung.

Pasal 49

Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, meliputi kawasan yang memiliki fungsi lindung, meliputi :

- a. hutan lindung seluas kurang lebih 6.997 Ha di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Timur, dan Kecamatan Tarakan Utara
- b. hutan mangrove yang terletak di :
 - 1) Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Karang Harapan di Kecamatan Tarakan Barat,
 - 2) Kelurahan Pamusian dan Kelurahan Kampung Satu/Skip di Kecamatan Tarakan Tengah,
 - 3) Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Pantai Amal di Kecamatan Tarakan Timur, dan
 - 4) Kelurahan Juata Laut dan Kelurahan Juata Permai di Kecamatan Tarakan Utara.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 50

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kota Tarakan disusun berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kota Tarakan dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang; dan
- (3) Perkiraan pembiayaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama untuk perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis, yang ditetapkan dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Tarakan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi yang tercantum pada lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Struktur Ruang
Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi/kelistrikan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana perkotaan.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:

- a. jaringan transportasi darat;
- b. jaringan transportasi udara; dan
- c. jaringan transportasi laut.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

- a. peraturan zonasi jaringan jalan;
- b. peraturan zonasi terminal.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari zona ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- b. zona ruang manfaat jalan adalah untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- c. zona ruang milik jalan adalah untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kepentingan jalan;
- d. zona ruang pengawasan jalan adalah untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;

- e. ruang terbuka hijau (RTH) pada zona ruang milik jalan minimal 20 persen; dan dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan; dan
 - f. jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang dan angkutan umum memiliki lajur minimal 2 lajur, menghindari persimpangan sebidang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
 - b. zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
 - d. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 - e. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
 - f. terminal terpadu intra dan antar moda adalah untuk menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada pasal 55 huruf b, meliputi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. zona KKOP terdiri atas zona pendekatan dan lepas landas; zona kemungkinan bahaya kecelakaan, zona di bawah permukaan horisontal-dalam, dan zona permukaan kerucut dan permukaan transisi
- b. zona KKOP dilarang untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya serta memelihara burung yang mengganggu keselamatan penerbangan; dan
- c. ketentuan lebih lanjut KKOP diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas kawasan di sekitar pelabuhan dan alur pelayaran;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan jaringan transportasi laut diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
 - b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
 - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik;
 - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 persen ; dan
 - e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular (menara telekomunikasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
 - b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
 - c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;

- d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), dan marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan / pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;
- e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
- f. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 km, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/ pegunungan minimal 5 km;
- g. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 72 m;
- h. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 50 m ; dan
- i. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 m dpl dan lereng lebih dari 20 persen.
- j. hal-hal yg belum diatur dalam ketentuan ini mengacu pada peraturan yang lebih tinggi

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri dari zona manfaat pembangkit listrik dan zona penyangga;
 - b. zona manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. zona peyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. zona gardu induk terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;

- b. zona manfaat adalah untuk instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya; dan
 - c. zona bebas berjarak minimum 20 m di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona ruang aman adalah untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal; dan
 - d. ketinggian serta jarak bangunan, pohon, pada zona ruang aman mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktur dan as menara, mengacu peraturan SUTT yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. zonasi jaringan sungai terdiri atas:
 - 1) zona sempadan adalah untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
 - 2) zona manfaat adalah untuk mata air, sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan; dan
 - 3) zona penguasaan adalah untuk dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
 - b. pemanfaatan lahan pada sempadan sungai adalah untuk kegiatan-kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
 - c. zona penguasaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a persentase luas ruang terbuka hijau minimal 30 persen ;
 - d. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 5 m dan di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - e. garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 100 m dan sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran

sungai seluas kurang dari 500 km² sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai; dan

- f. garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 10 m (untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m); 15 m (untuk sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 m sampai dengan 20 m); dan 30 m (untuk sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 m), adalah dari tepi sungai.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan.
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jalur evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zonasi penyediaan air minum terdiri atas:
 - 1) zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 - 2) zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
 - 3) zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
 - 4) zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran; dan
 - 5) zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
 - b. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 persen;

- c. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 persen;
 - d. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 persen;
 - e. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
 - f. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
 - g. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 jam per hari; dan
 - h. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. zona jaringan drainase terdiri atas:
 - 1) zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - 2) zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air.
 - b. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. zona limbah domestik terpusat terdiri atas ;
 - 1) zona ruang manfaat adalah untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah; dan
 - 2) zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat
 - 3) persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 persen;
 - b. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 - c. permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;.
 - d. permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta

- memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
- e. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi:
- 1) zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkut sampah; dan
 - 2) zona ruang penyanggah dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 m dari sekeliling zona ruang manfaat;
 - 3) persentase luas lahan terbangun sebesar 10 persen;
 - 4) dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling; dan
 - 5) luas lahan minimal 100 m² untuk melayani penduduk pendukung 2500 jiwa (1 RW).
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi :
- 1) zona ruang manfaat adalah untuk pengurangan dan pemrosesan akhir sampah;
 - 2) zona ruang penyanggah dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 300 m untuk permukiman, 3 km untuk penerbangan, dan 90 m untuk sumber air bersih dari sekeliling zona ruang manfaat;
 - 3) persentase luas lahan terbangun sebesar 20 persen dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
 - 4) menggunakan metode lahan urug terkendali;
 - 5) tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman; dan
 - 6) lokasi dilarang di kawasan perkotaan dan kawasan lindung.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Area dari koridor sisi jalan yang secara khusus digunakan untuk area pejalan kaki. Area ini harus dibebaskan dari seluruh rintangan, berbagai objek yang menonjol dan penghalang vertikal yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang memiliki keterbatasan indera penglihatan.

- b. Zona pejalan kaki ini setidaknya berukuran 1,8 hingga 3,0 meter atau lebih luas untuk memenuhi tingkat pelayanan yang diinginkan dalam kawasan yang memiliki intensitas pejalan kaki yang tinggi. Kondisi ini dibuat untuk memberikan kesempatan bagi para pejalan kaki yang berjalan berdampingan atau bagi pejalan kaki yang berjalan berlawanan arah satu sama lain.
 - c. Zona yang digunakan untuk pejalan kaki di jalan lokal dan jalan kolektor adalah 1,2 meter dan jalan arteri dan jalan utama 1,8 meter. Ruang tambahan diperlukan untuk tempat pemberhentian dan halte bus dengan luas 1,5 meter X 2,4 meter.
 - d. Zona pejalan kaki tidak boleh kurang dari 1,2 meter yang merupakan lebar minimum yang dibutuhkan untuk orang yang membawa seekor anjing, pengguna alat bantu jalan dan para pejalan kaki.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang
Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. zonasi hutan lindung terdiri atas:
 - 1) zona perlindungan adalah untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak mengurangi fungsi utama kawasan dan tidak merusak lingkungan;
 - 2) zona pemanfaatan adalah untuk pemanfaatan kawasan meliputi usaha budidaya tanaman obat (herbal); usaha

budidaya tanaman hias; usaha budidaya jamur; usaha budidaya perlebahan; usaha budidaya penangkaran satwa liar; atau usaha budidaya sarang burung walet, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan

- b. kegiatan yang dilarang di kawasan hutan lindung, terdiri atas:
 - 1) kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - 2) kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan merusak terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi / menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi.
 - c. pemanfaatan jasa lingkungan hutan lindung meliputi bentuk usaha jasa lingkungan seperti: pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, dan pemanfaatan keindahan dan kenyamanan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang hutan lindung dibatasi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 2%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,04, Koefisien Dasar Hijau (KDH) 97%.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai meliputi pelarangan dan / atau pembatasan:
 - 1) kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - 2) kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai meliputi pelarangan dan / atau pembatasan:
 - 1) kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 2) kegiatan yang merusak kualitas air sungai dan kondisi fisik tepi pantai.
 - 3) kegiatan yang dapat terdampak perubahan iklim (bahaya cuaca ekstrim, La Nina dan gelombang badai) yang potensial terjadi di kawasan pesisir;
 - 4) kegiatan pada kawasan yang saat ini sudah mengalami dampak perubahan iklim, seperti perlindungan kawasan pesisir dengan pembuatan *seawall* dan *green belt* atau pemunduran wilayah terbangun dari garis pantai.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan embung meliputi pelarangan:
 - 1) kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

- 2) kegiatan yang merusak kualitas air sungai dan kondisi fisik tepi pantai.
- d. intensitas pemanfaatan ruang kawasan perlindungan setempat terdiri atas :
 - 1) sempadan pantai, dengan KDB maksimal 2%, KLB maksimal 0,04, KDH minimal 97%, dan tinggi bangunan 2 lantai;
 - 2) sempadan sungai, dengan KDB maksimal 2%, KLB maksimal 0,04, KDH minimal 97%, dan tinggi bangunan 2 lantai;
 - 3) sempadan embung, dengan KDB maksimal 2%, KLB maksimal 0,04, KDH minimal 97%, dan tinggi bangunan 2 lantai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. proporsi RTH pada kawasan perkotaan adalah sebesar minimal 30 persen yang terdiri dari 20 persen untuk RTH publik dan 10 persen untuk RTH privat;
 - b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen;
 - c. ruang terbuka hijau terdiri atas :
 - 1) hutan kota dengan KDB maksimal 2%, KLB maksimal 0,04, KDH minimal 97%, dan tinggi bangunan 2 lantai; dan
 - 2) tempat pemakaman umum dengan KDB maksimal 10%, KLB maksimal 0,1, KDH minimal 77%, dan tinggi bangunan 1 lantai.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Cagar budaya ditetapkan dengan KDB maksimal 40%, KLB maksimal 0,4, KDH 50%, dan tinggi bangunan 2 lantai.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri dan pergudangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan evakuasi bencana;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sektor informal; dan

- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:

- a. zonasi kawasan permukiman terdiri:
 - 1) zona permukiman dengan kepadatan tinggi adalah untuk pembangunan permukiman dengan kepadatan bangunan 51-100 unit per ha;
 - 2) zona permukiman dengan kepadatan sedang adalah untuk pembangunan rumah dan permukiman dengan kepadatan bangunan 26-50 unit per ha;
 - 3) zona permukiman dengan kepadatan rendah adalah untuk pembangunan rumah dengan tipe rumah taman dengan kepadatan bangunan ≤ 25 unit per ha;
- b. prasarana dan sarana minimal kawasan permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang permukiman.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman terdiri atas :
 - 1) permukiman berkepadatan tinggi meliputi :
 - a) rumah tunggal dengan KDB maksimal 70%, KLB maksimal 2,1, KDH minimal 20%, dan tinggi bangunan 3 lantai; dan
 - b) rumah kopel dengan KDB maksimal 70%, KLB maksimal 2,1, KDH minimal 20%, dan tinggi bangunan 3 lantai.
 - 2) permukiman berkepadatan sedang meliputi:
 - a) rumah tunggal dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,2, KDH minimal 30%, dan tinggi bangunan 2 lantai; dan
 - b) rumah kopel dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,2, KDH minimal 30%, dan tinggi bangunan 2 lantai.
 - 3) permukiman berkepadatan rendah yaitu rumah dengan KDB maksimal 50%, KLB maksimal 1,0, KDH minimal 40%, dan tinggi bangunan 2 lantai; dan
 - 4) rumah susun meliputi:
 - a) apartemen dengan KDB maksimal 40%, KLB maksimal 3,2, KDH minimal 30%, dan tinggi bangunan 8 lantai; dan
 - b) rumah susun sederhana dengan KDB maksimal 40%, KLB maksimal 2 KDH minimal 30%, dan tinggi bangunan 5 lantai.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi :

- a. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas:
 - 1) zona perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional adalah untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa

keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan; dan

- 2) zona perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal adalah untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan dan permukiman kepadatan sedang dan tinggi;
- b. kegiatan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka; serta jaringan utilitas;
 - c. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat;
 - d. kegiatan hunian dengan kepadatan sedang dan tinggi diizinkan di kawasan ini maksimum 10 persen dari total luas kawasan;
 - e. intensitas peruntukan ruang kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas :
 - 1) perdagangan dan jasa skala pelayanan regional yaitu dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 2,4, KDH minimal 25%, dan tinggi bangunan 4 lantai; dan
 - 2) perdagangan dan jasa skala pelayanan kota yaitu KDB maksimal 70%, KLB maksimal 2,8, KDH minimal 20%, dan tinggi bangunan 4 lantai.

Pasal 68

- 1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf c, meliputi kawasan yang diperuntukkan untuk bangunan pemerintah seperti kantor pemerintahan dan penambahan instansi;
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. perkantoran dan instansi pemerintah dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 3,6, KDH minimal 30%, dan tinggi bangunan 6 lantai;
 - b. perkantoran swasta dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 3,6, KDH minimal 30%, dan tinggi bangunan 6 lantai.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d meliputi :

- a. fasilitas penunjang industri dan pergudangan meliputi : perkantoran industri, terminal barang, pemadam kebakaran, IPAL, dan jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi;
- b. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 persen total luas kawasan;
- c. lokasi zona industri polutif tidak bersebelahan dengan kawasan permukiman dan kawasan lindung;
- d. wajib menyediakan IPAL sesuai dengan kapasitas produksi; dan

- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 2.4, KDH minimal 40%, dan tinggi bangunan 4 lantai.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e meliputi :

- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri atas:
 - 1) zona usaha jasa pariwisata, untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata; jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran; jasa impresariat; jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata;
 - 2) zona objek dan daya tarik wisata, untuk objek dan daya tarik wisata alam; objek dan daya tarik wisata budaya; dan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
 - 3) zona usaha sarana pariwisata, untuk penyediaan akomodasi; makan dan minum; angkutan wisata; sarana wisata tirta; dan kawasan pariwisata;
- b. prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan; persewaan kendaraan, ticketing, money changer;

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f akan diatur lebih lanjut dalam rencana yang lebih rinci.

Pasal 72

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf g, meliputi kawasan yang diperuntukan untuk mengamankan penduduk dari kawasan yang mengalami bencana alam, dengan ketentuan jarak kawasan evakuasi tidak jauh dari kawasan bencana.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci.

Pasal 73

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf h, meliputi:
 - a. kawasan yang diperuntukkan untuk unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri, dan dalam usahanya sering mendapat kendala seperti faktor modal fisik, faktor pengetahuan, faktor keterampilan, dan faktor keterampilan;

- b. sektor informal khususnya pedagang kaki lima (PKL) tidak diperkenankan untuk menggunakan badan jalan atau jalur pedestrian sebagai area perdagangan; dan
 - c. penggunaan RTNH dan pedestrian untuk kegiatan sektor informal diatur secara dinamis dan harmonis yang meliputi pengaturan waktu di pagi hari untuk kepentingan publik dan sore sampai malam hari untuk kegiatan sektor informal.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang sektor informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf h diatur lebih lanjut dalam rencana rinci.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf i meliputi:
- a. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan pertanian;
 - b. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan perikanan;
 - c. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan pertambangan;
 - d. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan pertahanan keamanan; dan
 - e. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan pelayanan umum.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian meliputi kawasan hortikultura dan pertanian lahan kering;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian lahan kering adalah :
 - 1) kemiringan lahan 0 – 8 persen : tindakan konservasi secara vegetatif ringan, tanpa tindakan konservasi secara mekanik;
 - 2) kemiringan 8 -15 persen : tindakan konservasi secara vegetatif ringan sampai berat yaitu pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pupuk hijau, pengembalian bahan organik, tanaman penguat teras; tindakan konservasi secara mekanik (ringan), teras gulud disertai tanaman penguat teras; tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras gulud dengan interval tinggi 0.7 -1.5 m dilengkapi tanaman penguat, dan saluran pembuang air ditanami rumput;
 - 3) kemiringan 15 - 40 persen : tindakan konservasi secara vegetatif (berat), pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pemberian mulsa sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau, sisipan tanaman tahunan atau batu penguat teras dan rorak; tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras bangku yang dilengkapi tanaman atau batu penguat teras dan rorak, saluran pembuangan air ditanami rumput;
 - 4) melakukan pola agroforestri melalui teknik tumpangsari antara tanaman pangan dan tanaman hutan yang dapat berfungsi lindung, di samping tanaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;

- 5) menerapkan sistem usaha tani terpadu berupa kombinasi ternak-tanaman pangan, hortikultura (sayuran, tanaman hias) dan tanaman tahunan yang disertai masukan hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik;
 - 6) penggunaan lahan untuk tanaman yang menunjang pengembangan bidang peternakan dalam upaya menghasilkan pakan ternak seperti jagung, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memantau dan mengendalikan daerah di sekitar pesisir ataupun pada tempat pengembangan dan pembudidayaan ikan;
 - (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya;
 - b. pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera; dan
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dengan KDB maksimal 20%, KLB maksimal 0.04, KDH minimal 70%, dan tinggi bangunan 2 lantai.
 - (5) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan pertahanan keamanan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,2, KDH minimal 40%, dan tinggi bangunan 2 lantai;
 - (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan peraturan zonasi untuk fasilitas pendidikan, meliputi :
 - 1) fasilitas pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan meliputi: play grup, TK, SD, SMP, SMU/SMK/Madrasah, sampai pendidikan tinggi;
 - 2) jumlah dan sebaran lokasi fasilitas pendidikan disesuaikan dengan jumlah penduduk sesuai syarat yang dikeluarkan instansi terkait;
 - 3) fasilitas pendidikan terdiri atas :
 - a) pendidikan dasar dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 2,4, KDH minimal 25%, dan tinggi bangunan 4 lantai;
 - b) pendidikan menengah dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 2,4, KDH minimal 25%, dan tinggi bangunan 4 lantai; dan
 - c) pendidikan tinggi dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 2,4, KDH minimal 25%, dan tinggi bangunan 4 lantai.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk fasilitas kesehatan, meliputi :

- 1) terdapat pusat fasilitas kesehatan dan sarana penunjang kesehatan lainnya;
 - 2) pengembangan fasilitas kesehatan disesuaikan dengan skala pelayanan;
 - 3) jumlah fasilitas kesehatan disesuaikan dengan jumlah penduduk;
 - 4) lokasi fasilitas kesehatan dengan fungsi pelayanan sekunder, menyebar diseluruh wilayah permukiman;
 - 5) fasilitas kesehatan terdiri atas :
 - a) skala pelayanan lingkungan dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,2, KDH minimal 25%, dan tinggi bangunan 2 lantai;
 - b) skala pelayanan kecamatan dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 2,4, KDH minimal 25%, dan tinggi bangunan 4 lantai; dan
 - c) skala pelayanan kota dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 3,6, KDH minimal 25%, dan tinggi bangunan 6 lantai.
- c. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peribadatan, meliputi:
- 1) fasilitas peribadatan menyatu dengan lingkungan permukiman;
 - 2) jumlah sarana peribadatan berdasarkan jumlah penduduk sesuai pemeluk agama;
 - 3) fasilitas peribadatan terdiri atas :
 - a) skala pelayanan lingkungan dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,8, KDH minimal 25%, dan tinggi bangunan 3 lantai;
 - b) skala pelayanan kecamatan dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,8, KDH minimal 25%, dan tinggi bangunan 3 lantai; dan
 - c) skala pelayanan kota dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,8, KDH minimal 25%, dan tinggi bangunan 4 lantai.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Ketentuan Perizinan
Pasal 75

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 77

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a diwajibkan bagi perusahaan dan/atau masyarakat yang akan melakukan investasi yang berdampak besar terhadap lingkungan sekitarnya.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh suatu badan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Bagi pemohon yang melakukan kegiatan investasi yang tidak berdampak besar, tidak memerlukan izin prinsip dan dapat langsung mengajukan permohonan izin lokasi.

Pasal 78

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b diberikan kepada perusahaan dan/atau masyarakat yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan.
- (2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tarakan.
- (3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.
- (5) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasannya.

Pasal 79

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana rinci tata ruang dan/ atau peraturan zonasi sebagai persetujuan terhadap kegiatan budidaya secara rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (3) Mekanisme pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah meliputi:

- a. dapat berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan;
- b. izin yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan gugur dengan sendirinya;
- c. apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mengajukan permohonan baru;
- d. untuk memperoleh izin, permohonan diajukan secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tembusan kepada Pemerintah Kota Tarakan;
- e. perubahan Izin penggunaan pemanfaatan tanah yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan;
- f. permohonan Izin penggunaan pemanfaatan tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan/atau peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat mencabut izin yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- h. terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- i. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran
- j. ketentuan pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah meliputi:
 1. tata bangunan dan lingkungan;
 2. peruntukan dan fungsi bangunan;
 3. perpetakan dan/atau kavling;
 4. garis sempadan jalan ;
 5. koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hunian;
 6. rencana elevasi dan/atau grading plan;
 7. rencana jaringan utilitas;
 8. rencana jaringan jalan; dan
 9. perencanaan lingkungan dan/atau peruntukan.

Pasal 80

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d diberikan berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai pembangunan fisik selesai.
- (4) Mekanisme pemberian izin mendirikan bangunan meliputi :
 - a. Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi;
 - b. Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan;
 - c. Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan;
 - d. Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan atas KDB, KDH, KLB, dan ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruang serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa ;
 - e. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan dapat meminta Walikota Tarakan untuk memberikan keputusan atas permohonan izin mendirikan bangunan dan Walikota wajib memberikan jawaban ;
 - f. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya;
 - g. Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan ;
 - h. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran ; dan
 - i. Ketentuan lebih lanjut tentang izin mendirikan bangunan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Izin
Pasal 81

- (1) Tata cara pemberian izin prinsip sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Tarakan dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Pemerintah Kota Tarakan mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan;
 - c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin prinsip oleh Pemerintah Kota Tarakan;
- (2) Tata cara pemberian izin lokasi sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Tarakan dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Pemerintah Kota Tarakan mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
 - c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
 - d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana;
 - e. setelah menerima izin lokasi, pemohon melaporkannya kepada Pemerintah Kota setempat untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (3) Tata cara pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi ;
 - c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
 - d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.
- (4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
 - c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
 - d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 82

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 84

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan pemerintahan dan permukiman di Kelurahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Juata Kerikil, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Karang Balik, Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kelurahan Pamusian, Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Gunung Lingkas, Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Mamburungan Timur, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Selumit, Kelurahan Selumit Pantai yaitu dalam bentuk :
 - 1) penyediaan infrastruktur;
 - 2) kewajiban memberi kompensasi; dan
 - 3) kemudahan prosedur perizinan.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan industri dan pergudangan di Kelurahan Juata Laut dan Kelurahan Juata Permai, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Karang Rejo, yaitu dalam bentuk :
 - 1) penyediaan infrastruktur;
 - 2) kewajiban memberi kompensasi; dan
 - 3) kemudahan prosedur perizinan.
 - c. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pariwisata pantai di Kelurahan Pantai Amal, yaitu dalam bentuk kemudahan pengurusan ijin, keringanan biaya IMB, dan pengurangan pajak; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 85

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), yaitu :

dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menghambat pengembangan di kawasan hutan lindung di bagian tengah pulau Tarakan yang secara administratif termasuk Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kelurahan

Kampung Enam, Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Juata Kerikil, yaitu dalam bentuk :

1. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 2. pengenaan kompensasi; dan
 3. pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 86**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan, organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.

**BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG**

**Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 87**

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 88**

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan

- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 90

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 91

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1) penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2) potensi dan masalah pembangunan;
 - 3) perumusan rencana tata ruang; dan
 - 4) penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 92

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;

- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta peneanaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 94

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 95

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 96

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN Pasal 97

Yang memuat pengaturan tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XI KETENTUAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu ARAHAN SANKSI Pasal 98

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Bagian Kedua SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 99

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

- f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 101

- (1) RTRW Kota sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2010 – 2030 dan album peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000.
- (2) Buku RTRW Kota Tarakan dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kota Tarakan yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Rencana dan Album Peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penepatan Menteri Kehutanan dimaksud.
- (4) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kota Tarakan diatur dengan Peraturan Daerah.

- (5) Dalam hal penentuan izin, kawasan hutan yang belum disepakati, ditangguhkan dalam pemberian izin baru, sampai ada hasil penetapan Menteri Kehutanan.

Pasal 102

Rencana tata ruang wilayah Kota menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kota.

Pasal 103

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul

sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

- c) pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d) pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 105

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2006 Nomor 3, Seri E – 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 21 Mei 2012

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 4
Salinan Sesuai Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Kota Tarakan

Mohammad Haris